


# kombinasi

KOMUNITAS MEMBANGUN JARINGAN INFORMASI

Edisi ke-72 2018 • [combine.or.id](http://combine.or.id)

## Satu Data dengan Sistem Informasi Desa



ISSN 0852-1190



9 770852 119007

## PETUNJUK CARA BACA

*saran untuk membaca Majalah e-Kombinasi*

Majalah elektronik ini dirancang untuk bisa nyaman dibaca menggunakan gawai dengan beragam merek maupun versi. Untuk menambah kenyamanan membaca, silakan mengikuti petunjuk berikut :

- Buka majalah e-Kombinasi dengan aplikasi baca buku elektronik di gawai anda
- Sejumlah aplikasi akan langsung menampilkan isi majalah sesuai layar gawai anda tanpa melalui pengaturan khusus
- Jika aplikasi baca yang anda gunakan tidak langsung menampilkan isi majalah sesuai layar gawai anda, silakan masuk ke pengaturan aplikasi tersebut
  1. Klik bagian Pembesaran
  2. Pilih Paskan ke Layar [\(Fit to Width\)](#)
  3. Gunakan pengaturan pengguliran vertikal

Selamat membaca!



# kombinasi

KOMUNITAS MEMBANGUN JARINGAN INFORMASI

**Pemimpin Redaksi:** Ferdhi F. Putra

**Redaktur Pelaksana:** Lamia Putri Damayanti

**Tim Redaksi:** Ferdhi F. Putra, Lamia Putri

Damayanti, Elanto Wijoyono, Valentina S. Wijiyati

**Kontributor:** Roy Thaniago

**Grafis dan Tata Letak:** Hamzah Ibnu Dedi

**Ilustrasi:** Aliem Bakhtiar, Hamzah Ibnu Dedi

**Sampul Depan:** Hamzah Ibnu Dedi

**Sekretariat:** Ulfa Hanani

**Distribusi:** Rani Soraya Siregar, Sarjiman

## PERNYATAAN

**S**emua isi tulisan dari para kontributor yang diterbitkan dalam majalah ini menjadi tanggung jawab masing-masing kontributor. CRI tidak bertanggung jawab terhadap isi tulisan tersebut. Isi majalah ini boleh dipublikasikan ulang, diperbanyak, maupun diedarkan sepanjang mencantumkan sumber dan nama penulis serta tidak digunakan untuk kepentingan komersial.



**Combine Resource Institution (CRI)** adalah lembaga masyarakat sipil nonprofit yang bercita-cita mewujudkan warga yang berdaya dalam pengelolaan informasi untuk pemenuhan hak sosial, ekonomi dan politik berlandaskan kearifan lokal melalui penyediaan sumber daya berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Upaya itu dilakukan antara lain melalui penguatan institusi lokal dan jejaring, penguatan kapasitas komunitas di bidang informasi tata kelola sumber daya, serta pengembangan pengetahuan dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi tepat guna.



## UTAMA

### 8 Satu Data dengan Sistem Informasi Desa

Posisi Mutu Data dalam Kinerja Pemenuhan Hak Asasi Manusia

18

## MEDIA

### 30 Jurnalis Warga, Media Komunitas dan Problem Perlindungan Hukum

Melihat Jurnalisme Sebagai Praktik Kewargaan: Sebuah Tawaran

40

## PUSTAKA KOMBINASI

### 50 Landasan Penting dari Data adalah Moral

## WARTA CRI

Jurnalisme sebagai Hak dan Kewajiban bagi Warga

58



# DAFTAR ISI

DARI REDAKSI

## Mimpi Satu Data

**G**agasan kesatuan data tampaknya dapat menjadi solusi atas simpang siur data yang terjadi selama ini. Rencana Kebijakan Satu Data (*One Data Policy*) oleh Pemerintah Indonesia memunculkan optimisme itu. Dalam rangka menyukseskan kebijakan tersebut, hingga kini sudah ada tujuh kementerian yang bersedia bergabung.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Yanuar Nugroho, dalam opininya bertajuk “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Data” (*Harian Kompas*, 16/10/2018) menjelaskan, ada empat manfaat apabila Kebijakan Satu Data diterapkan. *Pertama*, meningkatkan kapasitas dan keterampilan para produsen data pada setiap satuan kerja di lingkungan pemerintahan, dan dengan demikian akan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. *Kedua*, memperkuat peran Badan Pusat Statistik sebagai acuan pengelolaan dan pemanfaatan statistik pembangunan dan meningkatkan fungsi Badan Informasi Geospasial sebagai satu-satunya referensi menyangkut data spasial. *Ketiga*, mempermudah pekerjaan berbagi-pakai data (*data sharing*) untuk kepentingan internal lembaga/kementerian atau antarorganisasi.

*Keempat*, meningkatkan kredibilitas pemerintahan lewat kebijakan pembangunan yang tepat.

Sejauh ini hal itu memang belum dirasakan lantaran Kebijakan Satu Data belum ditetapkan—kabarnya, peraturan presiden yang mengatur itu akan disahkan sebelum 2018 berakhir. Secara garis besar kita bisa sepakati bahwa kesatuan dan akurasi data kian penting. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah pihak yang menjadi sumber data? Apa langkah yang diperlukan untuk memperkuat akurasi data? Yanuar menekankannya pada poin kedua : penguatan peran Badan Pusat Statistik (BPS). Tawaran tersebut dinilai dapat mempermudah pekerjaan *data sharing* antarlembaga/kementerian, yang kerap ‘berselisih’ data (poin tiga), sehingga dengan demikian perbedaan data antarsektor dapat diminimalkan.

Akan tetapi, persoalannya tidak berhenti sampai di situ. Pada beberapa kasus, akurasi data yang disodorkan BPS pun bermasalah. Pada 2017, di Pontianak, Kalimantan Barat, sebanyak seribu Kartu Indonesia Sehat salah sasaran. BPS dianggap bertanggung jawab atas kekeliruan ini. Walikota Pontianak, Sutarmidji, bahkan mengklaim data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak lebih akurat dibanding BPS (*Jawapos.com*, 14/8/2017).

Di Gunungkidul, Yogyakarta, pemerintah desa se-Kecamatan Patuk, pada April 2018 menolak data penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan menolak membagikan Kartu Keluarga Sejahtera kepada warga. Masalahnya, daftar penerima manfaat yang disodorkan Kementerian Sosial dinilai tidak sesuai dengan daftar penerima manfaat (DPM) 2 hasil musyawarah desa. Akhirnya, daripada menimbulkan gejolak di tingkat bawah,

pemerintah desa se-Kecamatan Patuk sepakat untuk tidak membagikan KKS kepada warga hingga data penerima manfaat diperbaiki.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sejauh ini BPS belum sanggup menyediakan data akurat. Kekurangan ini diakui oleh Kadir Ruslan, pegawai BPS Republik Indonesia. Akan tetapi menurutnya, pemerintah dan masyarakat ikut andil dalam soalan ini. Pemerintah, misalnya, terkadang hanya meminta data tanpa mau tahu bagaimana data tersebut dihasilkan. Pun masyarakat kerap menyepelekan sensus atau survei yang digelar BPS dengan memberi data yang tidak akurat, bahkan menolak disensus.

Keberadaan BPS tak dimungkiri sangat penting. Namun, di era keterbukaan data, kiranya pemerintah pusat perlu memberi ruang kepada pihak lain, misalnya pemerintah desa yang menerapkan sistem informasi desa (SID), untuk berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan data. Bukan sebagai pemasok data semata, tentu saja. Desa/kelurahan mestinya diberi kedaulatan untuk mengelola data mereka sendiri. Jika desa/kelurahan diakui sebagai subyek pembangunan, maka sudah semestinya desa/kelurahan diposisikan sebagai sumber rujukan data penunjang pembangunan. Dengan demikian, logika tata kelola data pun mesti diubah, dari semula desa atau daerah mengikuti kebutuhan data di pusat, menjadi pusat mengikuti peta kebutuhan data desa atau daerah.

# Satu Data dengan Sistem Informasi Desa



Oleh: Elanto Wijoyono  
*Manajer Unit Pengelolaan  
Sumber Daya Komunitas  
Combine Resource Institution*



Pemerintah mengakui bahwa selama ini belanja perangkat lunak (aplikasi) dan lisensi perangkat lunak sangat tidak efisien. Setiap tahun, pemerintah rata-rata menghabiskan anggaran lebih dari Rp 4,23 Triliun untuk belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Total belanja TIK pemerintah periode 2014-2016 saja mencapai lebih dari Rp 12,7 Triliun (dua belas triliun tujuh ratus miliar rupiah). Tren ini meningkat setiap tahun. Namun, dari biaya sebesar itu, ditemukan bahwa 65 persen dari belanja TIK pemerintah itu digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018, dari 2700 pusat data di 630 instansi pusat dan pemerintah daerah tingkat penggunaannya pun secara nasional rata-rata hanya 30 persen dari kapasitasnya.

Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan TIK menyebabkan terjadinya duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan. Padahal, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, baik di instansi pusat maupun di pemerintahan daerah masih belum kunjung bisa optimal dengan dukungan sistem informasi. Berdasarkan situasi

tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ditujukan untuk mendorong efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan pemanfaatan TIK dalam mendukung pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dimandatkan dibangun di tiga tingkat, yakni tingkat nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah.

### **e-Government dan Visi Satu Data Indonesia**

Begitu gencarnya instansi pusat dan pemerintah daerah membangun beragam jenis aplikasi hingga pusat data tidak lepas dari kebijakan *e-Government* di Indonesia yang secara resmi dimulai sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Kebijakan Nasional Pengembangan *e-Government*. Konsep *e-Government* ditujukan untuk mendukung dua kategori aktivitas yang saling berkaitan. Pertama, pengolahan data, pengelolaan informasi, serta sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Namun, perkembangan *e-Government* di Indonesia sebenarnya tidak cukup memuaskan. Merujuk survei *e-Government* yang dirilis oleh The Division for Public Institutions and Digital Government (DPIDG) PBB, peringkat terbaik Indonesia adalah posisi 96 pada tahun 2005. Terakhir, posisi Indonesia berada di peringkat 116 dari 193 negara,

jauh di bawah Filipina (71), Thailand (77), dan Vietnam (89). Pemerintah harus semakin serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui dukungan *e-Government* (Masyhur, 2017).

Konsep *e-Government* kini menjelma sebagai SPBE. Salah satu layanan SPBE yang dirumuskan oleh pemerintah adalah pembangunan Portal Data Nasional untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Yanuar Nugroho, dalam opininya di *Harian Kompas* (16/10/2018), menegaskan bahwa kebijakan satu data memiliki sejumlah tujuan penting. Strukturisasi regulasi, institusionalisasi pengelolaan data, serta integrasi data kementerian/lembaga dan pemerintah ke dalam satu portal data sebagai suatu set data terbuka (*open data*) pemerintahan diharapkan mampu mendukung penetapan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berdasarkan pada basis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, disadari juga ada sejumlah tantangan dalam pengelolaan data di instansi pusat. Pertama, belum ada standar format dan metodologi data, ketiadaan metadata, serta ketidaksinkronan data. Kedua, baik pemerintah maupun masyarakat masih kesulitan menggunakan data yang dihasilkan pemerintah. Ketiga, mekanisme penyimpanan data yang tidak saling terkoordinasi antar pengelola hingga ke level individu pengelola data.

Pemerintah tidak hanya menyoroti kualitas data di tingkat pusat dan pemerintahan daerah. Kualitas data di tingkat desa/kelurahan juga menjadi perhatian khusus karena data yang terserak di instansi pusat bersumber dari tingkat terbawah, yakni desa/kelurahan. Keterbatasan kapasitas



pemerintah desa/kelurahan dalam memperoleh data yang memenuhi konsep, kaidah, dan standar prosedur pengumpulan data disebut sebagai kelemahan yang paling menonjol. Analisis Badan Pusat Statistik (BPS) Suchaimi dalam opininya di *Harian Kompas*, melihat BPS tetap harus memiliki peran untuk memperbaiki kualitas data dari tingkat desa. Solusi yang ditawarkannya adalah mengoptimalkan kembali peran mantri statistik/koordinator statistik kecamatan (KSK) untuk membina pembangunan statistik desa, registrasi penduduk, dan statistik dasar lainnya. Desa/kelurahan sebagai garda terdepan pembangunan harus diposisikan sebagai sumber pengumpulan data desa satu pintu melalui BPS. Namun, tawaran ini belum bisa menjawab integrasi peran BPS dengan sebagian kementerian/lembaga yang juga memiliki kewenangan dan kegiatan pengumpulan data desa/kelurahan.

Sosiolog Pedesaan Kementerian PDPT Ivanovich Agusta (2018) mengingatkan bahwa keterpaduan sistem informasi desa dan keluarga mendesak untuk dibangun di pusat secara daring agar efisien. Kritik ia berikan terhadap implementasi Profil Desa dan Kelurahan di bawah Kementerian Dalam Negeri (<http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>) yang tidak kunjung dapat menghasilkan data desa yang lengkap dan mutakhir, walaupun setiap tahun desa sudah menganggarkan belasan hingga puluhan juta untuk pembaruan data.

Solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalkan peran sekitar 40.000 pendamping desa untuk mendukung pemerintah desa melakukan pengumpulan data lapangan, input data, dan mengadvokasi pemanfaatan informasi desa.



Kementerian Desa sendiri disebutkan memiliki pusat data desa Indonesia (<https://sipede.ppmd.kemendesa.go.id/>), yang dikembangkan sejak tahun 2017, untuk menghimpun informasi wilayah di tingkat desa agar dapat menjawab secara objektif perkembangan pembangunan dan kinerja pemerintahan desa. Namun, tawaran ini hanya menambah panjang daftar sistem informasi di instansi pusat, alin-alih menjawab tantangan integrasi sistem untuk satu data.

### **Sistem Informasi Desa dan Kedaulatan Desa atas Data**

Mimpi pemerintah melalui KSP untuk membangun kesatuan data dengan diterbitkannya regulasi tentang SPBE jelas menghadapi tantangan yang cukup berat karena hingga tahun 2018 pun para pemikir di kementerian/lembaga masih memberikan solusi yang berorientasi pada kepentingan instansinya. Selain itu, visi yang dibangun untuk mewujudkan kesatuan data itu juga masih menggunakan sudut pandang kepentingan pusat, bukan daerah, apalagi desa.

Pemerintahan di tingkat desa/kelurahan tetap diposisikan sekedar sebagai petugas pengumpul dan penginput data yang muaranya akan terhimpun di instansi pusat. Bahkan, penugasan mantri statistik/KSK dan pendamping desa dalam konteks ini, dikhawatirkan justru akan semakin meminggirkan peran pemerintah desa/kelurahan dalam menuju kesatuan data desa-daerah-nasional. Dampak terburuk, pemerintahan desa/kelurahan akan kembali mengabaikan aspek kedaulatan desa/kelurahan atas data. Data hanya akan kembali dipandang sebagai kebutuhan pusat, bukan kebutuhan desa, sehingga prakarsa inovatif

membangun sistem data dan informasi di tingkat desa dan daerah akan terpinggirkan.

Semangat Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membangun sistem informasi desa harus benar-benar dipastikan implementasinya. Sistem informasi desa telah diarahkan akan memuat data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Artinya, sebagian besar data dasar dan data sektoral yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan instansi pusat akan sudah tercakup di dalamnya.

Dengan demikian, peran pemerintah desa tidak bisa diabaikan. Mereka harus menjadi salah satu pemangku kepentingan utama dalam implementasi kebijakan satu data. Kementerian/ lembaga yang berkepentingan dengan data dasar dan data sektoral dari tingkat desa/kelurahan harus mengawali dengan menyelesaikan persoalan perbedaan metadata, format data, dan metodologi pendataan atas data desa/kelurahan. Kesatuan metadata, format, dan metodologi data/pendataan itu kemudian dapat diteruskan kepada pemerintah daerah untuk dikoordinasikan pembangunan dan pengelolaannya dengan pemerintah desa.

Bagaimana konsep tersebut dapat dijalankan? Organisasi perangkat daerah (OPD) dapat berbagi peran dalam merancang peta rencana di tingkat daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat berperan mengoordinasikan irisan kebutuhan data dari setiap sektor agar dapat dikelola bersama pemerintah desa/kelurahan

dengan standar yang sama. Dinas/badan yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mengoordinasikan program peningkatan kapasitas pemerintah desa secara reguler dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dengan sistem informasi desa. Dinas Kominfo bertugas memastikan proses pengelolaan data tersebut berjalan di dalam skema sistem informasi terpadu dari tingkat desa ke daerah, dengan metadata yang sinkron dengan kebutuhan data pusat. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memasukkan seluruh proses tersebut sebagai bagian dari kewenangan desa yang disepakati dan ditetapkan dalam rencana pembangunan desa secara reguler.

Pemerintah dalam merumuskan kebijakan satu data telah menunjuk beberapa instansi pusat dan pemerintah daerah sebagai percontohan. Namun, pemerintah juga perlu melihat perkembangan prakarsa sejumlah daerah yang telah mampu mewujudkan aspek-aspek kebijakan satu data, walaupun tidak menjadi wilayah percontohan nasional. Kabupaten Gunungkidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadi salah satu daerah rujukan. Menerapkan prakarsa Sistem Informasi Desa (SID) sejak tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memastikan implementasinya di 144 desa diarahkan untuk menghasilkan kualitas data desa yang baik agar dapat digunakan pula oleh pemerintah daerah dan instansi pusat.

Sejak 2016, pemerintah desa di 144 desa berhasil secara reguler memutakhirkan data dasar kependudukan yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT). Pada tahun 2018 ini, data dasar kependudukan dalam SID juga diintegrasikan dengan

data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Semua dikelola terpadu dalam satu aplikasi SID, sehingga 144 desa di Kabupaten Gunungkidul tak perlu menginput secara terpisah BDT ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - *Next Generation* (SIKS-NG) Kementerian Sosial dan data PIS-PK ke Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan.

Data-data tersebut selain digunakan oleh desa sebagai data desa, juga dikirimkan ke pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) yang dirancang khusus untuk menghimpun basis data SID di tingkat kabupaten. Basis data 144 desa di SIKAB dijadikan rujukan perencanaan dan pembangunan bagi OPD-OPD sektoral. Melalui SIKAB di Kabupaten Gunungkidul, BDT dan data PIS-PK yang terhimpun dari 144 desa itu kemudian telah disiapkan untuk diintegrasikan pula dengan SIKS-NG di Kementerian Sosial dan Aplikasi Keluarga Sehat di Kementerian Kesehatan, sehingga tidak ada perbedaan versi data di tingkat desa, daerah, dan pusat. Dari sisi TIK, prinsip interkoneksi dan interoperabilitas menjadikan tidak ada kendala berarti dalam membangun integrasi data, sehingga tidak perlu ada belanja aplikasi yang berlebihan. Pemerintah kabupaten menjadi lebih mudah mengoordinasikan program pengelolaan data di daerah. Pemerintah desa pun tidak dibebani tugas untuk melakukan input data di beragam aplikasi tanpa saling terintegrasi. Proses yang masih akan terus berjalan dan diperkaya dengan data-data sektoral lain di Kabupaten Gunungkidul ini diharapkan dapat menjadi bukti bahwa mewujudkan kesatuan data tidak bisa dicapai dengan mengabaikan peran dan posisi desa.

**...peran pemerintah desa tidak bisa diabaikan. Mereka harus menjadi salah satu pemangku kepentingan utama dalam implementasi kebijakan satu data.**

#### **Daftar Pustaka**

Agusta, Ivanovich. (2018, Januari 8). Desa di Tahun Politik. *Harian KOMPAS*. Rubrik Opini. Halaman 6.

Firdaus, Masyhur. 2017. Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI). *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi (IPTEK-KOM)*. Volume 19 No. 1, Juni 2017. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika. Halaman: 51-62

Nugroho, Yanuar. (2018, Oktober 16). Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Data. *Harian KOMPAS*. Rubrik Opini. Halaman: 7.

Suchaimi, Udin. (2018, Maret 28). Membangun Desa Berangkat dengan Data. *Harian KOMPAS*. Rubrik Opini. Halaman: 7.

# Posisi Mutu Data dalam Kinerja Pemenuhan Hak Asasi Manusia

*Belajar dari Pengalaman BPNT Desa Nglegi 2018*

Oleh: Valentina Sri Wijiyati

*Staf Unit Pengembangan  
Sumber Daya Komunitas (PSDK)  
Combine Resource Institution*





Tanggal 20 April 2018 dan 17 Mei 2018 menjadi tanggal-tanggal yang istimewa untuk pemangku kepentingan di Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Mengapa? Sebab, kedua tanggal tersebut menandai perjalanan Desa Nglegi dalam upaya menyajikan dan memanfaatkan data kependudukan yang akurat sebagai landasan pengambilan putusan, mulai dari desa.

Sebagaimana ditulis dalam laman web desa <http://nglegi-patuk.desa.id>, pada 20 April 2018 Kepala Desa dan Kasi Pelayanan Desa Nglegi bersama seluruh Kades dan Kasi Pelayanan di Kecamatan Patuk menolak data dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang semestinya dibagikan Jumat, 20 April 2018. Mereka tidak membagikan undangan pengambilan (KKS) kepada warga. Mereka juga beraudiensi dengan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul untuk meminta klarifikasi terkait karut-marut data Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Persoalan mengemuka saat data *by name* calon penerima KKS yang diterima Pemerintah Desa (Pemdes) Nglegi dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kamis, 19 April 2018, tidak sesuai dengan daftar penerima

manfaat (DPM) 2 hasil Musyawarah Desa (Musdes). Menurut jadwal, pemerintah desa harus mengundang warga penerima kartu KKS pada Jumat, 20 April 2018. Sikap Pemdes Nglegi ini diamini oleh pemdes sekecamatan Patuk. Mereka menolak data penerima KKS karena ditengarai akan menjadi gejolak di masyarakat. Mereka meminta Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul meneruskan keluhan mereka kepada Kemensos RI agar ada kepastian data penerima KKS sesuai hasil musdes. Selain itu, mereka juga berharap pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial dan Kemensos RI, memadukan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG).

Beberapa butir terkait data mengemuka dalam pembicaraan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul mengakui bahwa sosialisasi program BPNT mendadak. Data dasar penerbitan kartu KKS belum siap, daftar penerima manfaat 2 hasil musdes desa-desa se-Kabupaten Gunungkidul belum diterima Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, tetapi Bank Mandiri selaku anggota Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) penyalur BPNT mengharuskan distribusi kartu sebelum 25 April 2018, tepatnya Jumat (20/04/2018) dan Senin (23/04/2018). Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul baru menerima instruksi terkait pada Rabu, 18 April 2018.

Masih terkait dengan data, aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi yang dikembangkan Kemensos RI. Diakui, indikatornya sangat mirip dengan indikator yang ada dalam SIDA Samekta (SID Berdaya yang dipakai di Kabupaten Gunungkidul) dan SIKAB Gumregah (Sistem Informasi Kabupaten/

SIKAB yang dipakai di Kabupaten Gunungkidul). Dengan koordinasi bersama Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul akan berusaha untuk mensinergikan aplikasi-aplikasi tersebut agar selaras dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang lebih lengkap dan valid dalam SIDA Samekta dan SIKAB Gumregah sehingga desa tidak lagi bekerja dua kali untuk melakukan *data input*.

Mengemuka juga aspirasi yang menyebutkan bahwa selama ini pemerintah desa hanya menjadi obyek program pemerintah pusat, sehingga data tidak pernah valid. Muncul kesan pemerintah pusat hanya memerintahkan desa tetapi tidak pernah mengakomodasi aspirasi desa. Jika pemerintah masih “bermain” dengan data kemiskinan yang tidak pernah valid, bagaimana bisa membuat kebijakan yang tepat? Kasi Pelayanan Desa Nglegi mengharapkan upaya nyata menuju satu data untuk semua. Kebijakan satu data untuk semua selain akan menghindarkan pemborosan sumber daya pendataan, ia juga akan menghindarkan penumpukan maupun absennya alokasi program karena data-data sektoral yang bertebaran dalam versi yang berbeda-beda.

### **Norma Hak Asasi Manusia dan Cita-cita Rezim**

Dalam kerangka hak asasi manusia, bangsa-bangsa di dunia memiliki Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dua dokumen yang menjabarkannya adalah Kovenan Hak-hak Sipil Politik dan Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya. Kedua perjanjian dunia tersebut diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No. 11 Tahun 2005.

Dengan menjadi negara pihak, Indonesia mengakui kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Berbicara tentang hak asasi manusia mau tidak mau harus berbicara tentang kelompok rentan. Anak, perempuan, orang miskin, difabel, orang dengan HIV dan AIDS (ODHA), orang dengan identitas gender dan/ atau orientasi seksual yang berbeda, masyarakat adat tempatan, pemeluk agama dan penganut keyakinan minoritas, orang dengan orientasi politik berbeda dan/atau melawan penguasa, buruh migran, orang yang tinggal di kawasan rawan bencana, penyintas (*survivor*) bencana, pencari suaka, pengungsi di negara sendiri (*IDPs/internally displaced people*), bahkan pejalan kaki merupakan bagian kelompok rentan dalam kerangka hak asasi manusia.

Ada model-model yang dipromosikan untuk memajukan penikmatan hak asasi manusia kelompok rentan: pengarusutamaan, perlakuan khusus, dan alokasi spesifik. Selain itu, melanjutkan Tujuan Pembangunan Milenium (*MDGs*), dunia sudah mengembangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang menyerukan '*leaving no one behind*'. Tidak seorang warga pun boleh ditinggalkan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dalam kerangka pemajuan hak asasi manusia, apa pun latar identitas dan kondisinya. Indonesia pun sudah mencanangkan komitmen atas pencapaian *SDGs*.

Sementara itu, rezim pemerintahan Presiden Jokowi mencanangkan Nawacita yang butir ke-5

berbunyi 'Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia'. Selaras dengannya, sebagaimana dituangkan di laman *web* resmi, Kemensos RI mencanangkan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan. Sasaran strategisnya berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan. Dalam kerangka ini, Kemensos RI mengelola Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau keluarga miskin yang memenuhi minimal satu dari tiga kriteria (1) komponen kesehatan (bumil atau nifas, anak usia kurang dari 6 tahun), (2) komponen pendidikan SD, SMP, SMA, dan (3) komponen kesejahteraan sosial (difabel berat atau lansia seusia atau lebih dari 70 tahun).

Kemensos RI juga mengelola program bantuan pangan yang akhirnya menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT). Tujuan program ini mencakup: (1) mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, (2) memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, (3) meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, (4) memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, (5) mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada dasarnya, skema-skema program jaring pengaman sosial yang dikelola oleh Kemensos RI seperti PKH dan BPNT merupakan bagian perwujudan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Program-program tersebut merupakan afirmasi bagi kelompok rentan dalam hal ini warga miskin,

sekaligus merupakan alokasi spesifik karena Kemensos RI mengemban alokasi anggaran khusus untuk program-program tersebut yang tidak diemban oleh kementerian-lembaga lainnya.

### **Mutu Data, Penentu Pemajuan Hak Asasi Manusia**

Kembali ke pengalaman Desa Nglegi secara khusus serta Kecamatan Patuk dan Kabupaten Gunungkidul secara umum, aspirasi yang dibawa oleh perangkat desa se-kecamatan Patuk bisa ditengarai merupakan puncak gunung es dari ancaman rendahnya mutu data terhadap mutu perwujudan kewajiban negara atas hak asasi manusia.

Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu desa awal yang menerapkan prakarsa analisis kemiskinan partisipatif (AKP) pada tahun 2009. Hasil data dari AKP ini kemudian diwadahi dalam aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang akhirnya menjadi Sistem Informasi Desa Berdaya, hasil kerja pengembangan oleh Combine Resource Institution (CRI). Berbeda dengan pendataan dari pintu ke pintu yang mengandalkan integritas pendata dan responden pendataan, AKP menambahkan lapis akuntabilitas melalui skema pendataan kolektif dalam satuan dasawisma yang dilanjutkan dengan forum konsultasi publik. Mekanisme ini memungkinkan kualitas data, dalam hal ini khususnya akurasi, validitas, kemitakhiran, dan keberterimaan data dinaikkan ke level yang lebih tinggi.

Data kependudukan yang lebih valid, lebih akurat, dimutakhirkan secara berkelanjutan, dan berterima di hadapan para pihak diwadahi dalam



SID dan memungkinkan desa serta pada akhirnya kecamatan dan kabupaten memiliki landasan sah bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program pembangunan. Sebelum proses tersebut, desa lebih banyak menjadi sumber data yang diambil oleh banyak organisasi perangkat daerah (OPD) dan kementerian/lembaga (karena tiadanya keterpaduan), berulang-ulang harus melayani pengambilan data mengenai hal-hal yang pada umumnya mirip atau bahkan sama, memboroskan sumber daya karena semua proses itu, tanpa desa memiliki salinan data yang bisa menjadi pijakan pengambilan putusan.

Melalui penerapan SID yang dilengkapi dengan pemutakhiran data secara partisipatif oleh desa, desa memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan data secara efisien, desa merintis kedaulatan data, meningkatkan posisi tawar di hadapan para pemangku kepentingan kebijakan, termasuk pemerintah di jenjang yang lebih tinggi. Praktik baik penerapan SID di Desa Nglegi (dan Desa Girikarto, Kecamatan Panggang ketika itu) ini secara bertahap diperluas oleh Pemkab Gunungkidul dan para mitra hingga mencakup seluruh 144 desa di Kabupaten Gunungkidul.

Tampaknya, pengalaman mengelola, memanfaatkan, dan pada akhirnya berdaulat atas data dalam daur kebijakan inilah yang membuat perangkat desa di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul memiliki asertivitas di hadapan para pihak, bahkan pemerintah kabupaten dan kementerian. Sesudah beberapa lama, mereka sampai pada kesadaran bahwa kebijakan berdasarkan data yang bermutu rendah tidak akan membawa manfaat optimal bagi warga, mereka

akhirnya berani mengatakan tidak. Catatan dari desa menunjukkan bahwa data yang menjadi pijakan program BPNT tidak valid, tidak mutakhir. Ada warga yang sesungguhnya tidak layak menjadi KPM dan tidak ada dalam daftar yang dimiliki pemerintah desa namun masih dicantumkan sebagai penerima KKS. Ada juga warga yang sudah meninggal dunia dan masih menjadi penerima KKS. Kades Nglegi yang menjabat saat karut-marut ini terjadi mengatakan kalimat Bahasa Jawa yang jika diucapkan dalam Bahasa Indonesia bermakna, “jika kami membagikan KKS yang tidak valid ini, maka mulut kami tidak akan lagi dipercaya oleh warga.” Pelaksanaan program berdasarkan data yang tidak bermutu justru berpotensi menyulut konflik sosial karena kebijakan yang tidak akuntabel (bertanggung gugat).

Dalam skema program jaring pengaman sosial lainnya yang berpijak kepada data yang rendah kualitasnya, Desa Nglegi sebagaimana desa-desa lain bukannya berdiam diri. Mereka mengambil prakarsa sendiri untuk menjangkau akuntabilitas atau pertanggunggugatan kebijakan di hadapan warga. Saat mereka sudah meminta melalui para petugas yang mewakili kementerian/ lembaga untuk mengubah-membenahi data yang ada di kementerian lembaga, namun tidak juga mendapatkan tanggapan yang benar, pemerintah desa bersama dengan dusun menerapkan prakarsa yang disepakati bersama warga: manfaat program diterima namun dialihkan dari keluarga yang tidak layak (karena data di kementerian/ lembaga tidak valid-mutakhir) kepada keluarga yang sungguh layak. Prakarsa ini membenahi aspek manfaat program, meningkatkan efektivitas program, pun meningkatkan daya guna data yang

ada di desa. Namun prakarsa dan perubahan baik ini tidak terekam dalam pemantauan-evaluasi, tidak membenahi mutu data di jenjang daerah (kabupaten/provinsi) maupun nasional dalam hal ini kementerian/lembaga.

Yang perlu menjadi catatan para pihak: kebijakan dalam bentuk apa pun di jenjang mana pun jika tidak dilandasi oleh data yang sahih dan mutakhir maka ia tidak akan berdaya guna maupun berhasil guna. Benar bahwa saat berbicara pemajuan hak asasi manusia maka satu jiwa manusia pun berharga, tidak selayaknya orang bertanya, “memangnya ada berapa orang hingga perlu intervensi kebijakan?”. Namun saat bicara kebijakan anggaran yang menjadi penjabaran paling konkret kewajiban negara atas hak asasi manusia, data menjadi penentu keberhasilan program-program pembangunan bagi pemajuan hak asasi manusia. Jika data yang digunakan data yang tidak bermutu, alih-alih memajukan penikmatan hak asasi manusia, negara justru akan memperburuk kesenjangan dan pada akhirnya memperburuk kondisi penikmatan hak asasi manusia oleh kelompok rentan, melanggar hak asasi manusia.

### **Rekomendasi Bagi Para Pihak**

Pengalaman Desa Nglegi menjadi pengingat bagi para pihak, baik pemerintah di semua jenjang maupun lembaga-lembaga nonnegara seperti lembaga pendidikan maupun organisasi masyarakat sipil. Mutu data, baik kesahihan, kebaruan, maupun keterpaduannya, memegang peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan-evaluasi kebijakan. Data yang bermutu rendah atau bahkan

tidak bermutu akan menggerus manfaat kebijakan, yang pada akhirnya menunda atau bahkan menggerus pemajuan hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan.

Para pihak perlu menghapus ego sektoral dan membangun sinergi untuk terus-menerus meningkatkan kesahihan, kebaruan, dan keterpaduan data. Kerja ini bisa dimungkinkan dengan memperluas akses, partisipasi, dan kontrol para pihak terutama warga dan lebih khusus lagi kelompok rentan. Kemauan politik yang nirkepentingan politik dari para pihak menjadi kunci kerja besar meningkatkan dan menjaga mutu data secara berkelanjutan untuk mendukung kerja-kerja pembangunan sebagai kerja pemajuan hak asasi manusia. Selaras dengan semangat yang dibawa melalui UU Desa, mulai dari desa, dengan pendekatan *bottom-up*, kerja-kerja untuk terus-menerus menyediakan data sah dan mutakhir bukan hal yang sulit.

***Yang perlu menjadi catatan para pihak: kebijakan dalam bentuk apa pun di jenjang mana pun jika tidak dilandasi oleh data yang sah dan mutakhir maka ia tidak akan berdaya guna maupun berhasil guna. Benar bahwa saat berbicara pemajuan hak asasi manusia maka satu jiwa manusia pun berharga, tidak selayaknya orang bertanya, “memangnya ada berapa orang hingga perlu intervensi kebijakan?”.***

# Jurnalis Warga, Media Komunitas dan Problem Perlindungan Hukum



Oleh: Ferdhi F. Putra  
*Koordinator Suara Warga  
Combine Resource Institution*



S uatu ketika, sekitar tahun 2015, seorang kawan, seorang jurnalis warga di Lombok menelepon saat saya baru akan memulai rutinitas di kantor.

“Mas, bisa bantu saya?”

“Ada apa, pak?”

“Saya sedang di kantor polisi.”

Saya terkejut dan langsung keluar ruangan, mencari tempat yang lebih tenang, “Lho, kenapa?”

Kemudian dia bercerita bahwa sedang mengurus aduan yang melibatkannya. Seorang warga, sebut saja Jali—saya tidak yakin siapa tepatnya, tokoh di daerah itu, merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh kawan saya ini lewat berita yang dia buat. Saya bertanya padanya, coba merunut peristiwa yang sedang menjeratnya. Dia menulis berita tentang sebuah kasus di desanya yang melibatkan si Jali dengan mengutip pernyataan polisi. Tapi Jali tidak terima namanya dikutip sehingga mengadukannya ke polisi. Saya dan teman-teman di kantor coba membantunya dengan memeriksa berita yang dia tulis, memastikan tak ada kekeliruan. Kami juga mencari orang yang sekiranya bisa membantu, bersiap jika perkara tersebut dibawa lebih jauh.

Singkat cerita, karena bukti lemah, polisi kesulitan mengusut lanjut kasus tersebut. Masalah akhirnya diselesaikan dengan “cara kekeluargaan”.

Di kesempatan berbeda dia mengaku sering mendapat ancaman dan teror. Saya tidak heran karena beritanya memang kerap mengangkat persoalan-persoalan di desanya, yang secara langsung maupun tidak menyinggung kekuasaan lokal. Namun, karena orangnya ‘bebal’, dia tak menggubris ancaman itu. Kadang menjadikannya sebagai lelucon, bahkan menantang orang yang mengancamnya. “Kalo memang berita saya salah, sila buktikan,” katanya waktu menceritakan ulang pada saya.

Sebetulnya, menjadi jurnalis warga dan pengelola media komunitas—dua hal berbeda namun berkait erat—bukanlah hal gampang. Ancaman yang mereka hadapi sehari-hari sangat riil. Kasus yang saya ceritakan barusan adalah salah satunya. Cerita lainnya, misal, hanya karena memberitakan perkelahian antarwarga di desanya, seorang jurnalis warga ‘disemprot’ oleh perangkat desa. Alasannya karena berita itu dianggap akan merusak nama desa tersebut. Peristiwa itu terjadi hanya beberapa hari sebelum saya menuliskannya di sini.

Jurnalis warga, saya boleh bilang, adalah orang-orang nekat. Kalau mereka tidak ‘bebal’, mungkin mereka sudah mundur. Tapi toh mereka menolak. Alasan mereka sederhana, “kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memberitakan ini?” Disadari atau tidak, alasan mereka mungkin menyindir praktik media arus utama yang cenderung terpusat dan seragam. Motivasi para jurnalis warga atau pegiat

media komunitas, biasanya, dilandasi oleh harapan untuk memperbaiki yang tidak beres di tempatnya tinggal.

\*\*\*

Kebanyakan media komunitas beroperasi di pelosok, daerah yang jarang dijangkau oleh media 'nasional', bahkan media lokal. Lombok, misalnya, jika bukan karena ada peristiwa yang menghebohkan seperti gempa tempo hari, mungkin media arus utama tidak tertarik untuk datang—kecuali untuk liputan pariwisata. Media komunitas ada, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan warga di tempat mereka tinggal. Terlebih dulu, ketika internet belum semasif sekarang, media komunitas, menjadi andalan warga mengisi kebutuhan hiburan dan informasi. Di daerah dengan akses informasi terbatas, media komunitas berperan mengorganisir informasi “dari mulut-ke-mulut”, menjadi berita tertulis (cetak atau daring) atau tersiar (radio). Memastikan berita “kata tetangga” benar adanya dengan pendekatan jurnalistik.

Namun, sialnya, keberadaan jurnalis warga dan media komunitas kerap dipandang sebelah mata.

Belum lama saya membaca pernyataan seorang jurnalis yang bekerja untuk sebuah media besar Jakarta pada sebuah artikel di media alternatif. “Ini yang membedakan jurnalis warga dengan wartawan. Mungkin wartawan sedikit terlambat datang ke lokasi. Tapi disiplin verifikasi menentukan sebuah berita. Jurnalis warga bisa saja bilang tabrak lari pada saat kesempatan pertama mengunggah. Tapi wartawan bisa punya versi lain, misalnya lelaki yang tersungkur ternyata teroris yang jadi



buronan.” Jujur saja, saya agak terganggu dengan pernyataannya. Seolah tidak ada jurnalis warga yang tidak menerapkan disiplin itu, dan sebaliknya, seolah tidak ada wartawan yang melanggar aturan itu; nyatanya, ada bejibun berita ditulis oleh ‘wartawan’ yang sebatas mencomot pernyataan narasumber A atau B. Alih-alih memverifikasi pernyataan narasumber (jurnalisme verifikasi), wartawan malah kerap melakukan apa yang disebut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel sebagai jurnalisme pernyataan (2012: 37-46). Lebih buruk lagi, jurnalisme kaum kepentingan, seperti yang dipraktikkan ‘wartawan’ dari media-media massa partisan.

Ketika di sini jurnalis warga dan karyanya masih dianggap ‘receh’, di tingkat internasional pengakuan terhadap jurnalis warga jauh lebih baik. Momen puncaknya adalah ketika seorang jurnalis warga asal Mesir bernama Wael Abbas meraih Knight International Journalism Award dari International Center for Journalists (ICJ) pada 24 Agustus 2007, berkat karya jurnalistiknya tentang gejolak sosial-politik di negaranya pada rentang 2004-2005. Karyanya juga kemudian menjadi rujukan media massa dari berbagai negara. Kasus Wael, atau Yoani Sanchez asal Kuba yang meraih penghargaan serupa pada 2014, menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi jurnalis, meski tanpa lisensi lulus uji kewartawanan atau kartu pers dari perusahaan media.

Reportes Without Borders, sebuah lembaga non-pemerintah yang konsisten mengadvokasi dan mempromosikan hak atas informasi sejak 1985, sejak tahun 2000 memasukkan kategori ‘jurnalis warga’ dalam setiap laporannya. Saya

sendiri menafsir dengan dimasukkannya jurnalis warga sebagai subjek, kerja-kerja jurnalistik tidak lagi dianggap sebagai wilayah spesialis orang yang menyandang status wartawan. Jurnalisme dengan demikian diposisikan sebagai rumus atau metode, bukan 'pekerjaan' semata.

Dalam *Blur: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi* (2012), ada pendapat Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang menurut saya menarik dan bisa jadi bahan renungan orang-orang yang lebih suka meliyankan jurnalis warga alih-alih merangkulnya:

“Cara yang kami tawarkan di sini tentang bagaimana warga bisa berperan sebagai editor untuk diri sendiri, yang lebih cerewet dan arif, bukanlah formula ketat. Sebaliknya, ia dimaksudkan untuk menjelaskan ide, membuka cara berpikir tentang informasi. Kami berharap ini membuat orang jadi lebih sadar atas konsumsi dan evaluasi mereka terhadap berita, tak peduli apakah mereka wartawan atau bukan dengan cara sama ketika belajar aljabar, kimia, atau bahasa Inggris di sekolah membantu kita menjalani aktivitas keseharian, meski kita tak menjadi matematikawan, ahli kimia, atau profesor bahasa Inggris.”

Dalam diskusi “Ketika Jurnalis Dipidana: Bagaimana Masa Depan Media Komunitas?” 09/01/2018, ada pendapat Roy Thaniago (Remotivi) yang menurut saya menarik. “Sejarah pers kita dimulai dengan orang-orang tidak profesional. Tidak ada yang berprofesi sebagai wartawan murni, ada yang sebagai pedagang kelontong, petani dan lain-lain,” kata Roy. Di benak saya muncul kemudian pertanyaan: lalu, sejak kapan wartawan, khususnya di Indonesia, menjadi privilese orang-

orang tertentu? Spontan saya meyakini, “ya, tentu saja sejak berlakunya rezim tenaga kerja upahan.” Namun untuk memastikannya perlu penelusuran lebih jauh.

Menjadi jurnalis warga sama menantanginya seperti jurnalis yang bekerja untuk perusahaan media. Sama-sama bekerja dengan risiko jika materi beritanya berpotensi ‘mengusik’ orang atau kelompok tertentu. Laporan Reporters Without Borders, sepanjang 2018, di seluruh dunia, ada 10 jurnalis warga yang tewas dan 143 dipenjara karena aktivitasnya. Dalam laporan itu memang tidak ada yang terjadi di Indonesia, kasus biasanya terjadi di daerah yang sedang mengalami konflik seperti Suriah. Tetapi seperti yang saya ceritakan di awal, ancaman-ancaman terhadap jurnalis warga dan media komunitas justru kerap terjadi tanpa sepengetahuan kita.

Dalam banyak situasi, jurnalis warga betul-betul tanpa perlindungan sama sekali. Jika bermasalah, Dewan Pers atau asosiasi profesi jurnalis tidak akan serta merta membela mereka.

Kok bisa? Bukankah konstitusi kita menjamin warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia? Pada praktiknya, UUD 1945 hanya tinggal teks belaka. Hingga saat ini, tidak ada regulasi yang bersifat operasional, yang menjamin aktivitas jurnalis warga maupun pegiat media komunitas. Jika pun ada, UU Penyiaran misalnya, ruang gerak media komunitas sangat sempit dan mahal. Begitu juga dengan UU Pers yang cuma berlaku bagi wartawan yang bekerja untuk perusahaan media.

Masa tidak ada peran warga di UU Pers? Ada, tapi sebatas konsumen saja, atau paling banter jadi pemantau (UU Pers Pasal 17).

Contoh kasus terbaru adalah pemidanaan jurnalis media alternatif daring *serat.id*, Zakki Amali. Dia dilaporkan ke polisi oleh pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan tuduhan melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menulis berita tentang dugaan plagiasi oleh Rektor Unnes.

Pihak kampus menyebut “empat artikel blog yang ditulis ZA pada tanggal 30 Juni 2018” adalah “berita palsu atau hoax.” Selain itu, Zakki juga dianggap, “telah memproduksi artikel yang disebarakan melalui Facebook, Twitter dan Youtube yang menyebabkan kerugian bagi Rektor UNNES secara pribadi maupun kelembagaan. Secara pribadi, Rektor Unes namanya telah tercemar sebagai seorang pribadi, kepala rumah tangga dan akademisi,” (*Unnes.ac.id*, 24 Agustus 2018)

Melansir pemberitaan *tempo.co*, pihak kampus mempermasalahkan *serat.id* yang belum berbadan hukum dan belum terverifikasi di Dewan Pers. Status Zakki yang belum mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) juga dipersoalkan, karena itu Unnes merasa tidak perlu memberikan hak jawab kepada *serat.id*.

Zakki memang bukan jurnalis warga. Dia adalah anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang yang notabene merupakan konstituen Dewan Pers. Tapi ‘modal’ itu ternyata tidak cukup. Penggugat justru mempermasalahkan ketiadaan ‘sertifikat’ *serat.id* dan Zakki sebagai media dan jurnalis. Nah, jika media dan jurnalis

yang memiliki jaringan ke asosiasi jurnalis seperti AJI dan Dewan Pers saja bisa mengalami kasus demikian, bagaimana dengan media komunitas dan jurnalis warga? Saya kira kita semua sudah tahu jawabannya.

Jurnalis warga dan media komunitas bisa dibilang *bonek*, *bondo nekat*, alias modal nekat. Dengan modal nekat bukan berarti mereka menjalankan perannya secara serampangan dan mengabaikan aturan dan nilai yang berlaku dalam dunia jurnalistik. Dalam mencari dan menulis berita, kaidah dan kode etik jurnalistik tetap menjadi pegangan utama para jurnalis warga. Jurnalistik sebagai sebuah metode memang semestinya menjadi pegangan bagi siapa pun, bahkan bagi orang-orang yang tidak bergelut di bidang media.

Apa yang menimpa Zakki Amali dan *serat.id* adalah ilustrasi gamblang bagaimana selebar sertifikat lebih berarti ketimbang substansi beritanya itu sendiri. Bagi saya ini bukan persoalan yang bersifat kasuistik, melainkan sistemik. Ada bolong besar dalam hal pemenuhan hak warga atas informasi—tidak sekadar mengonsumsi, tapi juga memproduksi. Karena itu harus ada perubahan cara pandang atas jurnalisme. Meminjam kredo mendiang Rusdi Mathari, karena jurnalisme (semestinya) bukan monopoli wartawan.

***Jurnalis warga, saya boleh bilang, adalah orang-orang nekat. Kalau mereka tidak 'bebal', mungkin mereka sudah mundur. Tapi toh mereka menolak. Alasan mereka sederhana, "kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memberitakan ini?"***



# Melihat Jurnalisme Sebagai Praktik Kewargaan: Sebuah Tawaran

Oleh: Roy Thaniago

*Direktur Remotivi dan Dosen di  
Universitas Multimedia Nusantara*



**S**i(apa) yang menjadi korban ketika warga akademi melaporkan sebuah kerja intelektual ke polisi? Korban pertama tentu si terlapor. Tapi korban yang utama adalah hal yang justru paling diusahakan dalam dunia akademik: kebenaran. Sebab, untuk mengusahakan kebenaran, bebas dari rasa takut adalah prasyarat.

Kebeneran adalah korban utama dari langkah Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang mempolisikan Zakki Amali, seorang wartawan media alternatif *Serat.id*. Zakki dilaporkan ke polisi karena pemberitaannya atas dugaan plagiasi Rektor Unnes Fathur Rokhman.

Sebenarnya bukan *Serat.id* saja yang menurunkan laporan tersebut. *Tirto.id*, misalnya, juga memberitakan hal yang serupa. Anehnya, tidak seperti yang dialami *Serat.id*, laporan *Tirto.id* bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme hak jawab, seperti sebagaimana seharusnya keberatan atas pemberitaan ditempuh. Lantas mengapa ada perbedaan perlakuan?

Pihak Unnes berargumen bahwa *Serat.id* belum berbadan hukum dan belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Zakki sendiri, sang wartawan *Serat.id*, belum terakreditasi melalui uji kompetensi wartawan.

Apa yang bisa disimpulkan dari perlakuan diskriminatif tersebut adalah pemahaman yang menempatkan “jurnalisme sebagai privilese”. Kerja jurnalistik dianggap hanya boleh dilakukan oleh individu dan lembaga tertentu. Kalau menjadi sebuah privilese, jurnalisme telah gagal menjadi jalan emansipatoris, karena ia menjadi wilayah yang tertutup dan dimonopoli oleh lingkaran sosial tertentu. Jurnalisme dalam pandangan ini, bukanlah alat pembebasan, melainkan properti kekuasaan.

Jurnalisme dalam pengertian tersebut tentu mengkhawatirkan. Jurnalisme elitis macam itu tak pelak berpotensi memangsa korban-korban berikutnya. Jurnalisme warga adalah salah satunya.

Jurnalisme warga adalah kegiatan pencarian dan penyebaran informasi menggunakan metode jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa. Para pegiat jurnalisme warga biasanya menulis untuk media komunitas yang sifatnya nonprofit. Mereka memproduksi berita untuk kebutuhan mereka sendiri karena seringkali media korporasi tidak mengakomodasi aspirasi mereka. Sebab itu, jurnalisme warga bukan saja tengah menciptakan ruang publik yang lebih majemuk, tapi ia bisa dilihat sebagai proyek “pendidikan mandiri warga” (Rodriguez dalam Atton, 2009: 266). Lebih jauh, jurnalisme warga juga harus dilihat sebagai bagian dari sistem keseimbangan dalam demokrasi.

Namun, barangkali karena sifatnya yang informal dan khusus itulah, kebanyakan jurnalis warga dan media komunitas tak memusingkan perihal akreditasi dan formalisasi hukum. Sialnya,

pandangan “jurnalisme sebagai privilese” akan mengancam kegiatan jurnalistik “non-profesional” yang dilakukan dalam jurnalisme warga, sebagaimana ia telah meneror Zakki Amali dan *Serat.id*. Sebab itulah, tulisan ini menawarkan pandangan baru dalam mendefinisikan jurnalisme.

### **Redefinisi Jurnalisme: Dari “*For Citizenship*” ke “*As Citizenship*”**

Praktik jurnalisme warga sebenarnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Pada awalnya, kegiatan jurnalistik adalah kegiatan warga biasa. Lewat catatan sejarah (misalnya Adam, 1995) kita bisa katakan bahwa pers Indonesia di masa pra-kemerdekaan dikerjakan bukan hanya oleh wartawan “profesional”, melainkan juga dikerjakan oleh awam yang merangkap dengan pekerjaan utama lain, seperti pemilik toko kelontong, pedagang kain, guru, atau dokter. Jurnalisme, dalam praktik macam demikian, adalah sebetulnya aktivisme untuk melawan penindasan kolonial.

Kalau pada awalnya jurnalisme dimulai sebagai aktivitas warga biasa, lalu apa yang mengubah jurnalisme sebagai pekerjaan “profesional” dan menjadi sebuah privilese? Saya menduga, industrialisasi yang ikut berperan mengubah praktik dan pemaknaan atas jurnalisme yang kita kenal hari ini. Industrialisasi pers pada awalnya, seperti ditulis Daniel Dhakidae (1991), menggeser orientasi pers yang semulanya partisan dan mengabdikan pada ideologi politik, menjadi pers

yang berorientasi kepada pasar dan akumulasi kapital. Selain industrialisasi, periode depolitisasi yang dijalankan Orde Baru telah mendorong pers untuk cenderung memilih jalan kapital ketimbang mengejar cita-cita politik atau bersikap antagonistik terhadap kekuasaan.

Orientasi baru pers tersebut kemudian bertumbuh di dalam diskursus utama—yang secara dominan diimpor dari praktik jurnalisme di Eropa dan Amerika Utara—yang memposisikan jurnalisme sebagai upaya untuk menopang partisipasi warga negara di dalam demokrasi. Di sini, jurnalisme dilihat sebagai sumber atau modal bagi praktik kewargaan. Kerja jurnalisme diharapkan untuk bisa menaikkan literasi politik warga dalam kehidupan demokrasi. Dalam pandangan ini, warga yang berdaya adalah warga yang mendapatkan cukup informasi. Untuk membuat warga melek informasi, jurnalisme lah yang diberikan peran untuk menunaikannya. Semakin melek politik warga suatu negara, maka semakin bermutulah praktik demokrasi di sana. Pendeknya, jurnalisme adalah sarana pendidikan bagi voters. Inilah pandangan yang melihat “jurnalisme untuk kewargaan” (*journalism for citizenship*).

Konsekuensi dari pandangan “jurnalisme untuk kewargaan” adalah pemosisian jurnalisme yang dilihat sebagai tanggung jawab sekelompok profesional untuk membantu warga. Di sini, warga diposisikan sebagai konsumen informasi. Hak seorang konsumen tentu adalah mengonsumsi, dan tanggung jawab seorang konsumen adalah menggunakan ketersediaan informasi yang ada



untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Konsumen tidak punya hak dan tanggung jawab memproduksi informasi. Hanya individu atau lembaga tertentu yang dianggap kredibel dan mendapatkan otoritas untuk memproduksi informasi lewat praktik jurnalistik. Akibatnya, jurnalisme dilihat sebagai privilese.

Sayangnya, seperti yang sudah kita saksikan lewat kasus *Serat.id*, “jurnalisme untuk kewargaan” gagal menempatkan jurnalisme warga dengan lebih adil, yang menyebabkan timbulnya ancaman dari kekuasaan karena tiadanya perlindungan hukum. Karena itu saya ingin mengajukan pandangan untuk melihat “jurnalisme sebagai praktik kewargaan” (*journalism as citizenship*).

Dalam pandangan ini, jurnalisme dimaknai bukan saja semata sebagai sumber daya bagi praktik kewargaan, melainkan ia merupakan bentuk dari praktik kewargaan itu sendiri (Campbell, 2014).

Artinya, melalui jurnalisme seseorang bisa menyalurkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kerja jurnalistik, dalam pandangan ini, dijalankan oleh seseorang yang mendahulukan kesadaran identitasnya sebagai seorang warga negara ketimbang sebagai seorang wartawan.

Pengertian aspek kewargaan di sini tentu harus melampaui kategori yuridis yang hanya menempatkan seorang warga sebagai subjek hukum secara administratif—yang ditandai dengan tumpukan dokumen yang hanya punya harga ketika berurusan dengan birokrasi. Kewargaan di sini harus dilihat sebagai “bentuk keberanggotaan dalam



suatu komunitas yang eksklusif dengan basis ikatan sosial yang khas” (Cohen dalam Robert dan Tobi, 2014: 4). Kewargaan di sini dipahami sebagai peran agensi individu dalam komitmennya berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Dalam pengertian tersebut, jurnalisme adalah modus kewargaan dalam sektor informasi. Ia adalah manifestasi dari inisiatif individu untuk terlibat dalam urusan bersama. Pandangan “*journalism as citizenship*” kemudian akan memberikan landasan moral bagi praktik jurnalisme warga untuk lebih mendapatkan posisi sosial dan perlindungan hukum. Sebab, sebagai wujud dari tugas seorang warga negara, jurnalisme bukan lagi privilese, tapi hak, dan bahkan tanggung jawab. Kalau tawaran pandangan baru tentang jurnalisme ini mapan sebagai sebuah diskursus, seorang akademisi atau pejabat fasis tentu akan berpikir jutaan kali untuk mempidanakan individu yang sedang melaksanakan hak dan menunaikan tanggung jawab publiknya, bukan?

Selain itu, diskursus tersebut punya potensi yang lain: merevitalisasi konsep dan praktik jurnalisme warga, jurnalisme, dan kewargaan secara sekaligus. Begini persisnya.

Pertama, “*journalism as citizenship*” membangun sebuah definisi yang lebih ketat dan motivasi yang lebih luhur bagi jurnalisme warga: menyeleksi apa-apa yang bukan jurnalisme warga kalau bertentangan dengan gagasan dan nilai kewargaan (*civic value*). Diobralnya istilah jurnalisme warga dalam dua dekade terakhir dikarenakan kita sibuk membahas “jurnalisme”-

nya tapi abai membahas pengertian “warga”-nya. Akibatnya, terjadi pembajakan istilah jurnalisme warga untuk menamai praktik pencarian dan produksi informasi apapun yang dilakukan oleh non-profesional. Selain oleh ormas rasis atau media abal-abal, jurnalisme warga juga telah dibajak untuk menamai praktik kontribusi penonton atau pembaca yang mengirimkan materinya ke media korporasi. Dengan fungsi dan prosedur yang sangat berbeda dengan praktik jurnalisme warga di media komunitas, sangat sulit untuk menganggap produk jurnalistik dengan logika industri, seperti “Wide Shot” (Metro TV) atau “Net Citizen Journalist” (Net TV), sebagai *act of citizenship*.

Kedua, di tengah ekosistem bisnis media hari ini yang membuat jurnalisme semakin kehilangan relevansi dan tanggung jawab sosialnya, “*journalism as citizenship*” menyediakan sebuah definisi dan ukuran dengan kualitas politis bagi jurnalisme “profesional”. Pandangan ini merevitalisasi identitas warga negara pada wartawan; bahwa pekerjaan jurnalistik adalah tanggung jawab dan manifestasi politik seorang warga negara. Yang akan terbangun di sini adalah sebuah demarkasi yang jelas dan tegas: antara publik dengan privat; antara kepentingan warga dengan perusahaan media.

Ketiga, “*journalism as citizenship*” mempromosikan sebuah wilayah lain yang bisa ditempuh untuk bisa berpartisipasi dan berdaya sebagai warga: jurnalisme. Ketika konsep kewargaan ala negara menawarkan makna menjadi warga negara yang tak lebih dari sekadar kepemilikan paspor, ketika diskursus dominan tentang

kewargaan tidak menyediakan cara untuk menjadi warga negara yang baik selain bungkam terhadap pembantaian di Papua atas nama nasionalisme, maka mempraktikkan sikap kewargaan lewat jurnalisme bukan saja progresif, tapi juga produktif.

***Sialnya, pandangan  
“jurnalisme sebagai  
privilese” akan  
mengancam kegiatan  
jurnalistik “non-  
profesional” yang  
dilakukan dalam  
jurnalisme warga,  
sebagaimana ia telah  
meneror Zakki Amali  
dan Serat.id.***

## Daftar Pustaka

Adam, Ahmat. 1995. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan, 1855-1913*. Hasta Mitra: Jakarta.

Atton, Chris. 2009. "Alternative and citizen journalism." *The handbook of journalism studies*: 265-278.


Campbell, Vincent. 2014. "Theorizing Citizenship in Citizen Journalism", *Digital Journalism*, DOI: 10.1080/21670811.2014.937150

Dhakidae. Daniel. 1991. *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industri*.

Robert, Robertus dan Tobi, Hendrik Boli (2014). *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx Sampai Agamben*. Marjin Kiri: Tangerang.

# Landasan Penting dari Data adalah Moral

Oleh: Lamia Putri Damayanti  
*Staf Komunikasi  
Combine Resource Insitution*



**Judul** :  
*Weapon of Math Destruction: How Big Data  
Increases Inequality and Threatens Democracy*  
**Penulis** : Cathy O'Neil  
**Penerbit** : Crown Books  
**Cetakan** : Pertama, 2016  
**Jumlah Halaman** : 259  
**ISBN** : 9780553418828

**D**i era digital, penggunaan aplikasi perangkat lunak (*software*) untuk mengumpulkan dan mengolah data menjadi hal yang jamak dilakukan. Saat ini, baik pemerintah, industri maupun berbagai organisasi lainnya telah bergantung pada algoritma untuk menghasilkan pengetahuan baru yang berupa data atau informasi. Data ini kemudian menjadi landasan pengambilan keputusan. Penggunaan aplikasi ini dinilai lebih mampu memberikan penilaian yang obyektif karena didasarkan pada algoritma yang dianggap terstruktur karena tersusun dari model matematika.

Pasalnya, pandangan yang memosisikan algoritma sebagai suatu konsep atau metode yang obyektif adalah salah besar. Cathy O'Neil dalam bukunya "*Weapon of the Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*" menjelaskan bahwa orang-orang terjebak pada konsep algoritma yang dianggap adil, obyektif, dan tidak bias.. Hal ini terjadi karena algoritma didasarkan pada model persamaan matematika yang dianggap dapat menghasilkan pengetahuan atau data yang pasti. Padahal, bagi O'Neil, algoritma tidak lain adalah opini seseorang yang dilekatkan pada kode komputer. Dalam hal ini, sebuah opini seorang, baik programmer atau *data*

*scientist*, dapat menjadi bias.

Algoritma sendiri didefinisikan sebagai seperangkat langkah-langkah atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Metode tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa biner (model matematika) agar dapat diproses oleh mesin, perangkat lunak, maupun komputer. Melalui pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa suatu persoalan sebetulnya dapat diselesaikan dengan berbagai metode. Kita hanya perlu memilih metode mana yang paling tepat untuk menghasilkan data yang akurat.

Dalam buku tersebut, O'Neil mengilustrasikan konsekuensi buruk dari ketergantungan kita terhadap algoritma. Menurut O'Neil, semua pihak rentan menjadi korban dari algoritma, terutama dalam hal meningkatkan kesenjangan sosial dan menghancurkan prinsip demokrasi. Bentuk bahaya dari algoritma ini didefinisikan oleh O'Neil sebagai *Weapon Math Destruction* atau lebih dikenal sebagai WMD. WMD terdiri dari tiga komponen utama, yakni: tidak transparan (*opacity*), skala (*scale*) dan bersifat merusak (*damage*).

Secara garis besar, cara kerja algoritma seringkali terlihat "buram" dan tidak transparan. Hal ini terjadi dalam skala yang besar dan cenderung merusak. Salah satu contoh yang dijelaskan O'Neil dalam buku tersebut adalah pemecatan guru dengan metode *scoring*. Seorang guru kelas lima SD di Washington DC mendapat nilai rendah yang tidak dapat dijelaskan pada evaluasi dan dipecat secara tidak resmi. Sebuah model digunakan untuk mengurangi guru yang dianggap tidak efektif dan memberikan nilai buruk bagi guru yang muridnya menunjukkan sedikit peningkatan selama satu tahun akademik.

Padahal, guru tersebut mendapatkan murid-murid yang sejak awal memang memiliki nilai yang tinggi sehingga seolah-olah upayanya hanya berdampak kecil.

Contoh lainnya adalah seorang lelaki di Chicago yang mendapatkan peringatan dari polisi agar tidak melakukan tindakan kriminal karena dia sedang diawasi. Algoritma prediksi kejahatan telah mengidentifikasi dia sebagai orang yang kemungkinan besar akan melakukan kejahatan dalam waktu dekat. Algoritma tersebut memprediksi kejahatan dengan cara kerja sebagai berikut: mengidentifikasi status sosial ekonomi, lokasi, serta catatan kriminal teman-teman dan tetangganya. Dia diadili karena siapa dia, bukan apa yang telah dilakukannya. Melalui dua contoh ini, kita dapat melihat bahwa algoritma tidak bekerja secara utuh. Pada kasus guru SD, algoritma hanya melihat perubahan nilai yang kecil. Namun, tidak melihat keseluruhan nilai para murid. Pada kasus di Chicago, algoritma telah menjadi senjata yang mengerikan bagi mereka yang miskin dan tinggal di lingkungan kumuh. Dapat dikatakan, algoritma sendiri dapat menjadi begitu bias karena memberikan stigma buruk kepada seseorang hanya berdasarkan status sosialnya saja.

Apakah hal ini dapat menunjukkan bahwa algoritma salah? Tentu. Namun, perlu kita ketahui bahwa kesalahan yang terdapat dalam algoritma disebabkan oleh penyusunan langkah-langkah atau metode yang dilakukan penuh dengan bias dan prasangka dari si pembuat algoritma itu sendiri.

*“The math-powered applications powering the data economy were based on choices made by fallible human beings.*

*Some of these choices were no doubt made with the best intentions. Nevertheless, many of these models encoded human prejudice, misunderstanding, and bias into the software systems that increasingly managed our lives. Like gods, these mathematical models were opaque, their workings invisible to all but the highest priests in their domains: mathematicians and computer scientist. Their verdicts, even when wrong or harmful, were beyond dispute or appeal. They tended to punish the poor and the oppressed in our society, while making the rich richer.” (hlm. 13)*

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa algoritma yang dibuat bisa jadi mengodekan prasangka, kesalahpahaman, hingga bias ke dalam sistem perangkat lunak yang mengatur kehidupan kita. Pasalnya, kita tak pernah betul-betul tahu bagaimana algoritma tersebut bekerja karena tidak transparan (*opacity*). Hanya orang-orang di wilayah tertinggi: yakni ilmuwan matematika atau komputer yang mengetahui bagaimana algoritma tersebut bekerja. Algoritma yang didasarkan pada metode yang penuh bias dan kekeliruan dapat semakin menghukum dan menindas orang miskin sementara membuat orang kaya menjadi semakin sejahtera.

Dalam buku ini, O’Neil sebagai matematikawan jelas ingin menegaskan bahwa algoritma bukan sesuatu hal yang harus didewakan melainkan malah “dicurigai”. Sebab, algoritma telah banyak mengisi kehidupan kita. Algoritma pada dasarnya tidak lebih dari permodelan statistika yang dialihbahaskan ke dalam kode biner sehingga bisa dibaca oleh

komputer. Bagi O'neil, hal tersebut sama sekali tidak istimewa namun dicap banyak orang sebagai suatu hal yang obyektif, selalu benar, dan saintifik.

Semua itu sebetulnya hanya trik pemasaran di era digital untuk mengintimidasi berbagai pihak. O'Neil menjelaskan dalam bukunya bahwa orang-orang terlanjur "takut" pada matematika karena selalu disebut sebagai ilmu pasti. Oleh karena itu, ketika model matematika menjadi bahasa pemrograman, algoritma lantas dianggap sebuah konsep dan metode yang obyektif sehingga bisa menghasilkan data yang akurat. Padahal, ada penerjemahan dari gagasan atau opini programmer ke bahasa biner.

Buku yang berisi 10 bab tersebut menjelaskan bahwa algoritma tidak membuat semua hal tampak adil. Algoritma hanya mengulang semua hal yang kita lakukan, pola-pola yang kita jalankan. Data yang dihasilkan dari algoritma tidak lain adalah merepresentasikan pola kerja manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, O'Neil menegaskan bahwa landasan penting dari pengelolaan data adalah moral. Data adalah kumpulan persepsi yang dikumpulkan dengan metode. Artinya, data bukan sesuatu yang muncul secara "mentah" tapi didapatkan dengan metode dan tujuan tertentu.

*"...these models are constructed not just from data but from the choices we make about which data to pay attention to - and which to leave out. Those choices are not just about logistics, profits, and efficiency. They are fundamentally moral." (hlm. 170)*

Di balik data ada konstruksi yang dibangun. Hal inilah yang ingin dijelaskan O'Neil lewat

bukunya bahwa matematika dapat dimanipulasi. Seseorang dapat memanipulasi data tertentu dengan menyusun algoritma yang sesuai dengan kepentingannya.

Moral sendiri dibentuk bukan dari data yang kita ambil, tapi bagaimana kita mengambil data tersebut. O'Neil ingin menegaskan hal penting bahwa di balik data yang terkumpul terdapat metode. Bagaimana metode tersebut dirumuskan dan dilakukan? Metode inilah yang menjadi konsep penting lainnya dalam mengumpulkan, mengolah, hingga membaca data. Penting untuk mengetahui landasan moral seperti apa yang digunakan ketika melakukan pengambilan data dan bagaimana data tersebut akan diolah. Algoritma tidak serta-merta menjadi netral maupun obyektif karena pada dasarnya hanya berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Sementara itu, ada banyak sekali alternatif dalam menyelesaikan masalah. Namun, alternatif manakah yang paling baik, adil, sekaligus humanis?

***Bentuk bahaya dari algoritma ini didefinisikan oleh O'Neil sebagai Weapon Math Destruction atau lebih dikenal sebagai WMD. WMD terdiri dari tiga komponen utama, yakni: tidak transparan (opacity), skala (scale) dan bersifat merusak (damage).***



YOGYAKARTA

# Jurnalisme sebagai Hak dan Kewajiban bagi Warga

Oleh: Lamia Putri Damayanti  
*Staf Komunikasi  
Combine Resource Insitution*

Jurnalisme perlu dilihat sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, jurnalisme bukan lagi menjadi hak istimewa yang hanya bisa dikuasai oleh sekelompok orang.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Remotivi Roy Thaniago dalam diskusi publik bertajuk “Ketika Jurnalis Dipidana: Bagaimana Masa Depan Media Komunitas?”. Selain Roy, diskusi yang digelar pada Rabu (19/09) tersebut menghadirkan Aris Mulyawan (Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang), Rahmat Ali (Sekretaris Jenderal Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia) dan Ferdhi F. Putra (Combine Resource Institution) sebagai pemantik. Kegiatan yang dihelat sebagai respons atas kriminalisasi yang dialami oleh jurnalis *serat.id* Zakki Amali ini mengupas masa depan media non-perusahaan pers, terutama terkait dengan jaminan perlindungan hukum.

Roy menjelaskan bahwa landasan moral bagi praktik jurnalisme harus diubah supaya praktik jurnalisme warga memiliki landasan yang lebih kuat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Landasan moral jurnalisme bukan lagi untuk melayani warga, tetapi juga menempatkan peran warga dalam praktik tersebut sehingga mereka

tidak hanya menjadi konsumen informasi. Oleh karena itu, jurnalisisme perlu dilihat sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga sehingga mereka bisa melakukan jurnalisisme. “Jadi, bukan lagi *journalism for citizenship*, melainkan *journalism as citizenship*,” katanya.

Lontaran Roy itu disampaikan menanggapi kecenderungan banyak pihak yang melihat jurnalismedari aspek industri sehingga mengabaikan posisi warga di dalamnya. Keharusan media untuk menjadi perusahaan pers yang berbadan hukum agar dapat melakukan praktik jurnalisisme secara legal itu tersemat dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999. Padahal, praktik jurnalisisme telah banyak dilakukan oleh jurnalis warga maupun para jurnalis pegiat media komunitas.

Cara pandang industri semacam itu membuat kehadiran jurnalis warga dan media komunitas kurang mendapat dukungan. Jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis warga dan media komunitas pun terabaikan karena statusnya yang tidak berbadan hukum. Menurut dia, praktik jurnalisisme di Indonesia sebetulnya tidak lahir dari kerja-kerja profesional atau industri, melainkan datang dari warga biasa. “Sejarah pers kita dimulai dengan orang-orang tidak profesional. Tidak ada yang berprofesi sebagai wartawan murni, ada yang sebagai pedagang kelontong, petani dan lain-lain,” jelas Roy.

Sayangnya, praktik jurnalisisme oleh warga seringkali direpresi oleh pihak-pihak yang berkuasa. Represi ini bisa berupa kriminalisasi maupun tuduhan bahwa pewartanya menyebarkan hoax. Roy menilai, isu hoax dimonopoli oleh penguasa untuk memelintir informasi yang berasal dari

warga. “Hal ini serta-merta membungkam warga dalam mewartakan suatu peristiwa. Pada akhirnya, informasi yang dipercaya harus berasal dari sumber yang memiliki otoritas tertinggi,” katanya.

Ancaman pidana terhadap Zakki Amali menjadi salah satu contoh yang menunjukkan bahwa praktik jurnalisme oleh media non-perusahaan dianggap tidak kredibel. Aris Mulyawan menjelaskan, artikel yang ditulis Zakki telah sesuai dengan metode dan kode etik jurnalistik. “Sayangnya, karena *serat.id* tidak berbadan hukum dan Zakki belum melakukan tes uji kompetensi wartawan, tulisannya dianggap hoax,” kata Aris.

Menurut Aris, Zakki dilaporkan menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik. Di Jawa Tengah, Zakki adalah jurnalis pertama yang dikriminalisasi menggunakan UU ITE alih-alih UU Pers.

Ancaman pidana maupun kekerasan terhadap jurnalis warga dari media non perusahaan itu juga dialami para pegiat pers mahasiswa. Rahmat Ali menuturkan, berdasarkan survei PPMI pada 2017, sebanyak 80 persen pers mahasiswa pernah mengalami kekerasan. Ada beragam bentuk kekerasan yang mereka alami. “Ada perusakan karya, pembubaran diskusi, pembreidelan, pembekuan, dan paling banyak adalah intimidasi sebanyak 66 kasus,” ujarnya.

Aktor-aktor yang melakukan kekerasan atau pembungkaman didominasi oleh pihak kampus. Selain itu, pegiat pers mahasiswa juga kerap dihalang-halangi saat hendak melakukan liputan meski mereka sudah membawa kartu pers. “Mereka menganggap kami bukan jurnalis. Kami

hanya dianggap sebagai mahasiswa yang sedang belajar jurnalisme saja,” jelasnya.

Ferdhi F Putra menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis yang bergiat di media komunitas juga terjadi setiap tahun. Bentuknya mulai dari ancaman, teror hingga dilaporkan ke polisi.

Menurut dia, upaya melindungi jurnalis warga dan pegiat media non-perusahaan kian sulit karena Dewan Pers membagi media dalam empat kuadran. Kuadran pertama adalah media yang dianggap jelas, yakni berbadan hukum atau berbentuk berbadan hukum. Kuadran pertama ini diisi oleh media arus utama. Kuadran kedua adalah media non-perusahaan yang kurang jelas statusnya. Dalam kuadran ini, Dewan Pers menempatkan media rintisan, media komunitas, dan lembaga pers mahasiswa. Sementara itu, di kuadran ketiga terdapat media hoax, dan propaganda yang menyinggung SARA. Sementara di kuadran terakhir, Dewan Pers menempatkan media kuning dan media partisan. Media-media tersebut sebetulnya terdaftar di Dewan Pers, namun secara konten tak sesuai dengan standar jurnalistik dan banyak melanggar kode etik jurnalistik.

Dengan mengacu pada kuadran tersebut, Ferdhi menilai bahwa jurnalisme saat ini hanya dimaknai sebagai profesi dalam kerangka industri saja. Padahal, jurnalisme seharusnya dipahami sebagai metode. Melalui pemahaman tersebut, jurnalisme dapat dipraktikkan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Sebab, jurnalisme pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban warga atas informasi.

[www.combine.or.id](http://www.combine.or.id)



Keluarga Besar  
Combine Resource Institution  
megucapkan  
Selamat Natal dan Tahun Baru 2019

# kombinasi

KOMUNITAS MEMBANGUN JARINGAN INFORMASI

Edisi ke-71 2018 combine.or.id

Kombinasi (Komunitas Membangun Jaringan Informasi) adalah majalah yang diterbitkan Combine Resource Institution (CRI) sebagai media untuk menyebarkan gagasan, inspirasi, serta pengetahuan tentang pengelolaan informasi dan sumber daya berbasis komunitas. Majalah ini diterbitkan sebagai salah satu upaya mendorong warga untuk mengakses, mengelola, dan menyebarkan informasi agar menjadi mandiri dan berdaya. Edisi pertama Majalah Kombinasi terbit pada April 2001.

# SIMPANG SIUR DATA KEMISKINAN

